



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 02 Agustus 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buntok-Ampah
KM 7 RT 01 RW 10, Desa Pamait, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada 02 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/09/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-21/O.2.15/Ep.2/09/2020 tertanggal 05 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan SUBSIDAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
 - 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu).
 - 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka – angka togel yang telah keluar.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka – angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813-4924-3547 yang digunakan untuk membuka situs togel dan untuk mengirim angka – angka togel pasangan pembeli.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



4. Menetapkan agar Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan dan/atau permohonan, namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan/atau permohonan baik secara lisan maupun tulisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-21/O.2.15/Ep.2/09/2020 tertanggal 01 September 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Khairudin Rajie Bin Rafi'i pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung blauran kompleks pasar plaza beringin Jalan Panglima Batur Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Barang siapa dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari terdakwa sedang berada di warung blauran kompleks pasar plaza beringin, dimana saat terdakwa berada di lokasi tersebut terdakwa telah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) kepada masyarakat. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Darmansyah Alias Kamerun Bin Hamsar dan saksi Jumiadi Alias Ijum Bin Madi untuk memesan atau memasang nomor judi jenis toto gelap (togel) kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, yaitu: pertama-tama terdakwa menerima nomor pesanan atau nomor pasangan permainan judi dari pembeli yang masuk melalui handphone terdakwa atau pembeli yang datang langsung kepada terdakwa untuk memberikan nomor-nomor pasangan sambil memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan/pasangan untuk permainan judi tersebut kepada terdakwa. Kemudian nomor-nomor pesanan atau nomor-nomor pasangan tersebut di rekap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphonenya merk Samsung Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 081349243547 membuka situs judi online melalui google chrome setelah situs judi online tersebut terbuka lalu terdakwa mendaftarkan dan memasukkan nomor rekening bank milik terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang taruhan ke judi online tersebut dan apabila nomor pasangan dari pembeli atau pemain tersebut benar tebakannya maka uang hasil taruhan judi itu akan masuk kedalam rekening terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memilih judi jenis togel sidney yang akan di mainkan oleh terdakwa sekaligus memasukkan nomor-nomor pasangan dari pembeli yang lain, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan atau nomor-nomor pesanan tersebut diantaranya 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yang mana setiap nilai harga pembelian nomor-nomor tersebut minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan batas besaran nilai pemasangan tidak ditentukan. Selanjutnya, pada hari itu juga terdakwa dapat melihat hasil nomor-nomor pasangan yang keluar apabila nomor pasangan tersebut keluar dan sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli maka pembeli atau pemain akan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, dari 2 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan uang taruhan tersebut langsung diberikan oleh terdakwa kepada pembeli yang terlebih dahulu terdakwa ambil dari rekening terdakwa yang mana setiap uang taruhan dari pembeli maka terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 28 persen sampai dengan 29 persen per setiap nomor pesanan atau nomor pasangan dalam permainan judi togel tersebut sedangkan apabila terdakwa juga memasang nomor pasangan dengan uang taruhan dalam permainan judi online tersebut dan nomor pasangan terdakwa keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa.

- Bahwa saksi Rian Ari Wardani Bin Supardi dan saksi Adi Gunawan Bin Salman Iter bersama anggota Kepolisian lainnya (anggota Polres Barito

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian jenis togel di warung blauran kompleks pasar plaza beringin, kemudian dengan surat perintah tugas no:33/VI/2020/Reskrim tanggal 02 Juni 2020 saksi Rian Ari Wardani Bin Supardi dan saksi Adi Gunawan Bin Salman Iter melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang berada di tempat kejadian perkara, merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa saksi Rian Ari Wardani Bin Supardi dan saksi Adi Gunawan Bin Salman Iter menghampiri terdakwa dikarenakan terdakwa yang mengetahui kedatangan petugas kepolisian lalu terdakwa melarikan diri kearah hotel keluarga di jalan karang panci sesampainya di hotel tersebut terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sugiwanto bin Karnadi dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka – angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka – angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813-4924-3547 yang digunakan untuk membuka situs togel dan untuk mengirim angka – angka togel pasangan pembeli dan diakui keseluruhan barang tersebut milik terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) kepada masyarakat telah berjalan selama 3 (tiga) bulan serta hasil dari permainan judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Khairudin Rajie Bin Rafi'i pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung blauran kompleks pasar plaza beringin Jalan Panglima Batur Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Barang siapa dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari terdakwa sedang berada di warung blauran kompleks pasar plaza beringin, dimana saat terdakwa berada di lokasi tersebut terdakwa telah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) kepada masyarakat. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Darmansyah Alias Kamerun Bin Hamsar dan saksi Jumiadi Alias Ijum Bin Madi untuk memesan atau memasang nomor judi jenis toto gelap (togel) kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, yaitu: pertama-tama terdakwa menerima nomor pesanan atau nomor pasangan permainan judi dari pembeli yang masuk melalui handphone terdakwa atau pembeli yang datang langsung kepada terdakwa untuk memberikan nomor-nomor pasangan sambil memberikan uang taruhan/pasangan untuk permainan judi tersebut kepada terdakwa. Kemudian nomor-nomor pesanan atau nomor-nomor pasangan tersebut di rekap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphonenya merk Samsung Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 081349243547 membuka situs judi online melalui google chrome setelah situs judi online tersebut terbuka lalu terdakwa mendaftarkan dan memasukkan nomor rekening bank milik terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang taruhan ke judi online tersebut dan apabila nomor

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari pembeli atau pemain tersebut benar tebakannya maka uang hasil taruhan judi itu akan masuk kedalam rekening terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memilih judi jenis togel sidney yang akan di mainkan oleh terdakwa sekaligus memasukkan nomor-nomor pasangan dari pembeli yang lain, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan atau nomor-nomor pesanan tersebut diantaranya 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yang mana setiap nilai harga pembelian nomor-nomor tersebut minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan batas besaran nilai pemasangan tidak ditentukan. Selanjutnya, pada hari itu juga terdakwa dapat melihat hasil nomor-nomor pasangan yang keluar, apabila nomor pasangan tersebut keluar dan sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli maka pembeli atau pemain akan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, dari 2 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan uang taruhan tersebut langsung diberikan oleh terdakwa kepada pembeli yang terlebih dahulu terdakwa ambil dari rekening terdakwa yang mana setiap uang taruhan dari pembeli maka terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 28 persen sampai dengan 29 persen per setiap nomor pesanan atau nomor pasangan dalam permainan judi togel tersebut sedangkan apabila terdakwa juga memasang nomor pasangan dengan uang taruhan dalam permainan judi online tersebut dan nomor pasangan terdakwa keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa.

- Bahwa saksi Rian Ari Wardani Bin Supardi dan saksi Adi Gunawan Bin Salman Iter bersama anggota Kepolisian lainnya (anggota Polres Barito Selatan) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian jenis togel di warung blauran kompleks pasar plaza beringin, kemudian dengan surat perintah tugas nomor:33/VI/2020/Reskrim tanggal 02 Juni 2020 saksi Rian Ari Wardani Bin Supardi dan saksi Adi Gunawan Bin Salman Iter melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang berada di tempat kejadian perkara, merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa saksi Rian Ari Wardani Bin Supardi dan saksi Adi Gunawan Bin Salman Iter menghampiri terdakwa dikarenakan terdakwa yang mengetahui

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan petugas kepolisian lalu terdakwa melarikan diri ke arah hotel keluarga di jalan karang panci sesampainya di hotel tersebut terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sugiwanto bin Karnadi dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka – angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813-4924-3547 yang digunakan untuk membuka situs togel dan untuk mengirim angka-angka togel pasangan pembeli dan diakui keseluruhan barang tersebut milik terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) kepada masyarakat telah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bah
wa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bah
wa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Hotel

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Jalan Karang Paci, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bah
wa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Plaza Beringin Buntok sedang marak perjudian jenis togel, kemudian Saksi dan Saksi ADI GUNAWAN melakukan penyelidikan di daerah pasar Plaza Beringin Buntok, dan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Saksi mendatangi daerah tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang santai di warung, namun Terdakwa langsung melarikan diri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, dan akhirnya Terdakwa ditemukan dan selanjutnya ditangkap;

- Bah
wa sepengetahuan Saksi, warung tersebut tidak menjual togel;

- Bah
wa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual togel di depan warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Buntok;

- Bah
wa saat penggeledahan ditemukan di badan Terdakwa lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang RI yang sah sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547;

- Bah
wa tidak dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bah
wa Saksi membuka telepon genggam tersebut dan terdapat pesanan togel dari para pembeli;

- Bah
wa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan hasil penjualan togel;

- Bah
wa berdasarkan keterangan Terdakwa, lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka togel tersebut merupakan rekapan angka-angka togel pesanan dari para pembeli;

- Bah
wa masyarakat yang membeli bisa mengetahui bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual togel karena sudah kenal dengan Terdakwa sebagai penjual togel atau melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka;

- Bah
wa cara penjualan togel online dari aplikasi harus mempunyai akun terlebih dahulu;

- Bah
wa cara pesan kepada Terdakwa selain mendatangi langsung Terdakwa, bisa juga dengan cara lewat SMS;

- Bah
wa pembeli tidak menerima kertas;

- Bah
wa untuk satu kali pembelian baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah pembelian dengan harapan tebakan pembeli tersebut akan keluar / sesuai angka yang keluar dari pusat judi setiap harinya yang berpusat di Sidney dan apabila tebakan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang dengan rincian : untuk tebakan 2 angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu kali pembelian, untuk tebakan 3 angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bah
wa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah swasta;

- Bah
wa warung tersebut dalam keadaan terbuka dan terlihat dari jalan raya;

- Bah
wa dalam penjualan togel online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembeli togel yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli togel melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di warung blauran komplek pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat di pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel online tersebut dari teman-teman saksi sesama tukang becak dan tukang ojek di pangkalan ojek samping Hotel Linda Jalan Panglima Batur yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Terdakwa menjual togel;
- Bahwa jarak dari pangkalan ojek ke tempat Terdakwa tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa saat itu dengan tembakan 2 angka kali sepuluh atau 19 X 10, dan tembakan 3 angka kali lima atau 419 X 5, sedangkan harga satu kali tembakan / pesanan baik tembakan 2 angka, 3 angka ataupun tembakan 4 angka adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang saksi telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila memasang 2 angka dalam kali satu dan angka tembakan kita tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka hadiahnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tembakan 4 angka maka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa angka keluar dapat diketahui sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa jenis perjudian yang dipesan saksi kepada Terdakwa adalah judi togel online Sidney;
- Bahwa yang menentukan harga tembakan angka togel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali memasang togel online dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual togel online;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli togel online tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang pengumuman mengenai penjualan togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah terkenal menjual togel online;
- Bahwa orang awam tidak mengetahui Terdakwa menjual togel online, yang mengetahui hanya orang yang sudah kenal saja;
- Bahwa dalam penjualan togel online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, saksi melihat langsung barang-barang milik Terdakwa berupa uang, kertas-kertas rekapan angka-angka togel pesanan pembeli dan angka-angka togel yang keluar, dan handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa memasang sendiri judi togel online lewat handphone sehingga saksi membeli / menembak angka togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembeli togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli togel melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berada di warung, setelah Saksi membayar minum di warung tersebut ada uang kembaliannya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli / menembak angka togel kepada Terdakwa dengan berbicara secara langsung dan Terdakwa langsung mencatat di sebuah kertas nomor pesanan saksi, saat itu saksi membeli angka togel 2 angka bolak balik kali 2 menjadi Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 4 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun saksi tidak ingat nomor-nomor yang saksi tebak tersebut, dan total yang saksi bayarkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan langsung diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli togel online tersebut karena melihat banyak orang berkerumun, sehingga saksi ikut-ikutan membeli togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang pengumuman mengenai penjualan togel online tersebut;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali memasang togel online dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila memasang 2 angka dalam kali satu dan angka tembakan kita tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka hadiahnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tembakan 4 angka maka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa angka keluar dapat diketahui pada hari itu juga;
- Bahwa jenis perjudian yang dipesan saksi kepada Terdakwa adalah judi togel online Sidney;
- Bahwa siapa saja boleh membeli togel online tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pesanan angka togel online tersebut dicatat Terdakwa, namun saksi tidak menerima kertas;
- Bahwa barang bukti berupa uang, kertas-kertas rekapan angka-angka togel pesanan pembeli dan angka-angka togel yang keluar, dan handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang-barang milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memasang sendiri judi togel online lewat handphone sehingga saksi membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi SUGIWANTO bin KARNADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi sedang berada di Jalan Karau Buntok, saksi ditelepon oleh anggota Kepolisian kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pihak Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian saksi mendatangi lokasi penangkapan di halaman Hotel Keluarga Komplek Plaza Beringin Jalan Karang Paci Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah sampai di halaman Hotel Keluarga saat itu saksi melihat ada beberapa orang Petugas Kepolisian yang sedang mengamankan Terdakwa Khairudin Rajie Bin Rafi'i yang diduga menjual togel dan petugas menunjukkan barang bukti berupa uang RI yang sah, beberapa lembar kertas, dan 1 (satu) buah handphone;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut dipergunakan dalam permainan judi togel online;

- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan togel;

- Bahwa kertas-kertas tersebut merupakan rekapan angka-angka togel;

- Bahwa di dalam handphone tersebut tidak ada pesanan orang karena orang mesan langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga saksi;

- Bahwa saat saksi datang ke lokasi penangkapan Terdakwa tersebut, barang buktinya sudah terlihat dan terletak di atas meja;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

5. Saksi ADI GUNAWAN bin SALMAN ITER, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Hotel Keluarga, Jalan Karang Paci, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Plaza Beringin Buntok sedang marak perjudian jenis togel, kemudian Saksi dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI melakukan penyelidikan di daerah pasar Plaza Beringin Buntok, dan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Saksi mendatangi daerah tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang santai di warung, namun Terdakwa langsung melarikan diri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, dan akhirnya Terdakwa ditemukan dan selanjutnya ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, warung tersebut tidak menjual togel;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual togel di depan warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Buntok;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di badan Terdakwa lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang RI yang sah sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah
wa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan
hasil penjualan togel;

- Bah
wa berdasarkan keterangan Terdakwa, lembaran kertas yang
bertuliskan angka-angka togel tersebut merupakan rekapan angka-
angka togel pesanan dari para pembeli;

- Bah
wa masyarakat yang membeli bisa mengetahui bahwa Terdakwa
menjual togel karena sudah kenal dengan Terdakwa sebagai penjual
togel atau melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka;

- Bah
wa cara penjualan togel online dari aplikasi harus mempunyai akun
terlebih dahulu;

- Bah
wa cara pesan kepada Terdakwa selain mendatangi langsung
Terdakwa, bisa juga dengan cara lewat SMS;

- Bah
wa untuk satu kali pembelian baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka
tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pembeli
memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah pembelian
dengan harapan tebakan pembeli tersebut akan keluar / sesuai
angka yang keluar dari pusat judi setiap harinya yang berpusat di
Sidney dan apabila tebakan tersebut tepat dengan angka yang keluar
pada hari itu maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang dengan
rincian : untuk tebakan 2 angka akan mendapatkan hadiah uang
sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu kali
pembelian, untuk tebakan 3 angka akan mendapatkan hadiah uang
sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4
angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua
juta lima ratus ribu rupiah);

- Bah
wa yang bisa membeli atau memasang angka tebakan togel kepada
Terdakwa adalah semua orang khususnya yang Terdakwa kenal;

- Bah
wa dalam penjualan togel online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin
dari pihak yang berwenang;



- Bah
wa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap, meskipun awalnya sempat lari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI' di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar plaza Beringin Jalan Panglima Batur Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di depan hotel Keluarga, Jalan Karang Paci, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin sambil duduk santai dengan menggunakan handphone Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) kepada masyarakat, namun saat melihat petugas kepolisian, Terdakwa sempat melarikan diri sekitar 500 (lima ratus) meter dari pasar Plaza Beringin, hingga akhirnya ditemukan di hotel Keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Darmansyah alias Kamerun bin Hamsar memasang 2 angka pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 angka pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Jumiadi alias Ijum bin Madi memasang 2 angka 3 angka dan 4 angka semuanya total pasangan Rp6000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, Terdakwa menerima nomor pesanan atau nomor pasangan permainan judi dari pembeli yang datang langsung kepada Terdakwa untuk memberikan nomor-nomor pasangan sambil memberikan uang taruhan/pasangan untuk permainan judi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa belum ada yang menitipkan pasang nomor kepada Terdakwa melalui SMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor-nomor pesanan atau nomor-nomor pasangan tersebut di rekap oleh Terdakwa di kertas, lalu Terdakwa dengan menggunakan handphonenya merk Samsung Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 081349243547 membuka situs judi online totojitu.com melalui google chrome;
- Bahwa setelah situs judi online tersebut terbuka lalu Terdakwa mendaftarkan dan memasukkan nomor rekening bank milik Terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang taruhan (deposit) ke judi online tersebut dan berguna apabila nomor pasangan dari pembeli atau pemain tersebut benar tebakannya maka uang hasil taruhan judi itu akan masuk kedalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor untuk dirinya sendiri sekaligus memasang nomor-nomor pasangan dari pembeli yang lain;
- Bahwa Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan atau nomor-nomor pesanan tersebut diantaranya 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yang mana setiap nilai harga pembelian nomor-nomor tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan batas besaran nilai pemasangan tidak ditentukan;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa dapat melihat hasil nomor-nomor pasangan yang keluar pada jam 14.00, apabila nomor pasangan tersebut keluar dan sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli, maka pembeli atau pemain akan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan;
- Bahwa dari 2 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan uang taruhan tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli yang terlebih dahulu Terdakwa ambil dari rekening Terdakwa yang mana Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 29 persen per setiap nomor pesanan atau nomor pasangan dalam permainan judi togel tersebut sedangkan apabila Terdakwa juga memasang nomor pasangan dengan uang taruhan dalam permainan judi online tersebut dan nomor pasangan Terdakwa keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak menentu, tapi rata-rata dalam sehari Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang menitipkan judi togel onlinenya kepada Terdakwa karena sudah percaya dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa bisa main sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk menembak angka kepada Terdakwa;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual togel online dari cerita orang lain atau dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa orang lain yang telah membuatkan akun Terdakwa untuk judi online Sidney tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana cara masuk aplikasi judi online Sidney tersebut apabila tidak melihat handphone langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa saldo akhir Terdakwa dalam judi online Sidney tersebut;
- Terdakwa bisa menghabiskan uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sehari untuk berjudi;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sugiwanto bin Karnadi ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813-4924-3547 yang digunakan untuk membuka situs togel dan untuk mengirim angka-angka togel pasangan pembeli;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tembakan dari saksi Darmansyah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan dari saksi Jumiadi sejumlah Rp6.000,00 (enam

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan sisanya adalah uang dari hasil penjualan di warung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis Sidney kepada masyarakat telah berjalan selama 2 (dua) bulan serta hasil dari keuntungan permainan judi togel tersebut untuk digunakan buat modal berjudi lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa bisa memainkan sendiri judi online Sidney, Terdakwa pernah menembak angka dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hanya untuk iseng-iseng belaka dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya membuka warung atau berjualan di rumah untuk keperluan Terdakwa bersama keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan taruhan judi togel tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam penjualan togel online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
 - 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
 - 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547 yang digunakan untuk membuka situs togel dan untuk mengirim angka-angka togel pasangan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I ditangkap oleh Saksi ADI GUNAWAN dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Hotel Keluarga, Jalan Karang Paci, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Plaza Beringin Buntok sedang marak perjudian jenis togel;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Saksi ADI GUNAWAN dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI mendatangi daerah tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang santai di warung, namun Terdakwa langsung melarikan diri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter sampai di depan Hotel Keluarga;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa kemudian di geledah dengan di saksikan pula oleh Saksi SUGIWANTO bin KARNADI, saat pengeledahan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547;
- Bahwa awal mulanya Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR membeli togel melalui Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR kenal Terdakwa pada saat di pasar dan mengetahui Terdakwa terkenal menjual togel *online* tersebut dari teman-teman sesama tukang becak dan tukang ojek di pangkalan ojek samping Hotel Linda Jalan Panglima Batur yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Terdakwa menjual togel sekitar 30 (tiga puluh) meter. Pada saat itu Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa saat itu dengan tembakan 2 angka kali sepuluh atau 19 X 10, dan tembakan 3 angka kali lima atau 419 X 5, sedangkan harga satu kali tembakan/pesanan baik tembakan 2 angka, 3 angka ataupun tembakan 4 angka adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang saksi telah di ambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli togel melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur, setelah Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membayar minum di warung tersebut ada uang kembaliannya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena melihat banyak orang berkerumun sehingga Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI ikut-ikutan membeli togel online menggunakan uang kembalian tersebut. Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa dengan berbicara secara langsung dan Terdakwa mencatat nomor pesanan di sebuah kertas, saat itu Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli angka togel 2 angka bolak balik kali 2 menjadi Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 4 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI tidak ingat nomor-nomornya, dan total yang di bayarkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan langsung diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memasang pengumuman mengenai penjualan togel *online* tersebut dan orang awam tidak mengetahui Terdakwa menjual togel *online*, yang mengetahui hanya orang yang sudah kenal saja, namun siapa saja boleh membeli togel *online* tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR dan Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI tidak bisa memasang sendiri judi togel

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online lewat telepon genggam sehingga Para Saksi membeli/menembak angka togel melalui Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, Terdakwa menerima nomor pesanan atau nomor pasangan permainan judi dari pembeli yang datang langsung kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang. Kemudian nomor-nomor pesanan atau nomor-nomor pasangan tersebut di rekap oleh Terdakwa di kertas, lalu Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547 membuka situs judi online *totojitu.com* melalui *google chrome*. Setelah situs judi online tersebut terbuka lalu Terdakwa mendaftarkan dan memasukkan nomor rekening bank milik Terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang taruhan (deposit) ke judi online tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan atau nomor-nomor pesanan tersebut diantaranya 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yang mana setiap nilai harga pembelian nomor-nomor tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan batas besaran nilai pemasangan tidak ditentukan. Terdakwa dapat melihat hasil nomor-nomor pasangan yang keluar pada jam 14.00, apabila nomor pasangan tersebut keluar dan sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli, maka pembeli atau pemain akan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, apabila 2 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan uang taruhan tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening deposit Terdakwa dan kemudian langsung diberikan kepada pembeli. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 29 persen per setiap nomor pesanan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak menentu, tapi rata-rata dalam sehari Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memasang nomor untuk dirinya sendiri sekaligus memasang nomor-nomor pasangan dari pembeli yang lain;

- Bahwa orang-orang menipiskan judi togel online nya kepada Terdakwa karena sudah percaya dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa biasa main sendiri karena Terdakwa pernah mendapatkan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan taruhan judi togel tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk menembak angka kepada Terdakwa tetapi orang-orang mengetahui Terdakwa menjual togel *online* dari cerita orang lain atau dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis *Sidney* kepada masyarakat telah berjalan selama 2 (dua) bulan serta hasil dari keuntungan permainan judi togel tersebut untuk digunakan buat modal berjudi lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa biasa memainkan sendiri judi *online Sidney*, Terdakwa pernah menembak angka melalui orang lain;
- Bahwa orang lain yang telah membuatkan akun Terdakwa untuk judi *online Sidney* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa saldo akhir Terdakwa dalam judi *online Sidney* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR memasang 2 angka pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 angka pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI memasang 2 angka 3 angka dan 4 angka semuanya total pasangan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang tembakan dari Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan dari Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), sedangkan sisan uang barang bukti adalah uang dari hasil penjualan di warung Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi togel hanya untuk iseng-iseng belaka dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya membuka warung atau berjualan di rumah untuk keperluan Terdakwa bersama keluarga sehari-hari;
- Bahwa dalam penjualan togel *online* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;



Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dapat dimaknai sebagai bandar judi, sehingga orang lain dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah apabila seseorang secara terus menerus dan berulang kali mengandalkan sumber penghasilan dari suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tersebut dapat pula merupakan pekerjaan utama maupun sambilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I ditangkap oleh Saksi ADI GUNAWAN dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Hotel Keluarga, Jalan Karang Paci, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Plaza Beringin Buntok sedang marak perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Saksi ADI GUNAWAN dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI mendatangi daerah tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang santai di warung, namun Terdakwa langsung melarikan diri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter sampai di depan Hotel Keluarga;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap Terdakwa kemudian di geledah dengan di saksikan pula oleh Saksi SUGIWANTO bin KARNADI, saat penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp540.000,00

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR membeli togel melalui Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR kenal Terdakwa pada saat di pasar dan mengetahui Terdakwa terkenal menjual togel *online* tersebut dari teman-teman sesama tukang becak dan tukang ojek di pangkalan ojek samping Hotel Linda Jalan Panglima Batur yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Terdakwa menjual togel sekitar 30 (tiga puluh) meter. Pada saat itu Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa saat itu dengan tembakan 2 angka kali sepuluh atau 19 X 10, dan tembakan 3 angka kali lima atau 419 X 5, sedangkan harga satu kali tembakan/pesanan baik tembakan 2 angka, 3 angka ataupun tembakan 4 angka adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang saksi telah di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli togel melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur, setelah Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membayar minum di warung tersebut ada uang kembaliannya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena melihat banyak orang berkerumun sehingga Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI ikut-ikutan membeli togel online menggunakan uang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalian tersebut. Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa dengan berbicara secara langsung dan Terdakwa mencatat nomor pesanan di sebuah kertas, saat itu Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli angka togel 2 angka bolak balik kali 2 menjadi Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 4 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI tidak ingat nomor-nomornya, dan total yang di bayarkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan langsung diambil Terdakwa;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, Terdakwa menerima nomor pesanan atau nomor pasangan permainan judi dari pembeli yang datang langsung kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang. Kemudian nomor-nomor pesanan atau nomor-nomor pasangan tersebut di rekap oleh Terdakwa di kertas, lalu Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547 membuka situs judi *online totojitu.com* melalui *google chrome*. Setelah situs judi *online* tersebut terbuka lalu Terdakwa mendaftarkan dan memasukkan nomor rekening bank milik Terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang taruhan (deposit) ke judi *online* tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan atau nomor-nomor pesanan tersebut diantaranya 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yang mana setiap nilai harga pembelian nomor-nomor tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan batas besaran nilai pemasangan tidak ditentukan. Terdakwa dapat melihat hasil nomor-nomor pasangan yang keluar pada jam 14.00, apabila nomor pasangan tersebut keluar dan sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli, maka pembeli atau pemain akan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, apabila 2 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan uang taruhan tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening deposit Terdakwa dan kemudian langsung diberikan kepada pembeli. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 29 persen per setiap nomor pesanan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa tidak menentu, tapi rata-rata dalam sehari Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memasang nomor untuk dirinya sendiri sekaligus memasang nomor-nomor pasangan dari pembeli yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk menembak angka kepada Terdakwa tetapi orang-orang mengetahui Terdakwa menjual togel *online* dari cerita orang lain atau dari Terdakwa sendiri. Orang-orang menitipkan judi togel online kepada Terdakwa karena sudah percaya dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa biasa main sendiri karena Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan taruhan judi togel tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis *Sidney* kepada masyarakat telah berjalan selama 2 (dua) bulan serta hasil dari keuntungan permainan judi togel tersebut untuk digunakan buat modal berjudi lagi dan tujuan Terdakwa melakukan judi togel hanya untuk iseng-iseng belaka dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya membuka warung atau berjualan di rumah untuk keperluan Terdakwa bersama keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjadi bandar judi *online* dan keuntungannya tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan Terdakwa mengandalkan sumber penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari hanya dari membuka warung atau berjualan di rumah, oleh karena perbuatan Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan berjudi tidak terbukti sebagai mata pencaharian Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya pada unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum dapat dimaknai sebagai bandar judi, sehingga orang lain/orang umum dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI' ditangkap oleh Saksi ADI GUNAWAN dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Hotel Keluarga, Jalan Karang Paci, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Plaza Beringin Buntok sedang marak perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Saksi ADI GUNAWAN dan Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI mendatangi daerah tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang santai di warung, namun Terdakwa langsung melarikan diri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter sampai di depan Hotel Keluarga;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap Terdakwa kemudian di geledah dengan di saksikan pula oleh Saksi SUGIWANTO bin KARNADI, saat penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR membeli togel melalui Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR kenal Terdakwa pada saat di pasar dan mengetahui Terdakwa terkenal menjual togel *online* tersebut dari teman-teman sesama tukang becak dan tukang ojek di pangkalan ojek samping Hotel Linda Jalan Panglima Batur yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Terdakwa menjual togel sekitar 30 (tiga puluh) meter. Pada saat itu Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa saat itu dengan tembakan 2 angka kali sepuluh atau 19 X 10, dan tembakan 3 angka kali lima atau 419 X 5, sedangkan harga satu kali tembakan/pesanan baik tembakan 2 angka, 3 angka ataupun tembakan 4 angka adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang saksi telah di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli togel melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warung blauran kompleks pasar Plaza Beringin Jalan Panglima Batur, setelah Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membayar minum di warung tersebut ada uang kembaliannya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena melihat banyak orang berkerumun sehingga Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI ikut-ikutan membeli togel online menggunakan uang kembalian tersebut. Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa dengan berbicara secara langsung dan Terdakwa mencatat nomor pesanan di sebuah kertas, saat itu Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI membeli angka togel 2 angka bolak balik kali 2 menjadi Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 3 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 4 angka kali 1 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI tidak ingat nomor-nomorinya, dan total yang di bayarkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan langsung diambil Terdakwa;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, Terdakwa menerima nomor pesanan atau nomor pasangan permainan judi dari pembeli yang datang langsung kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang. Kemudian nomor-nomor pesanan atau nomor-nomor pasangan tersebut di rekam oleh Terdakwa di kertas, lalu Terdakwa dengan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telepon genggam milik Terdakwa merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547 membuka situs judi *online totojitu.com* melalui *google chrome*. Setelah situs judi *online* tersebut terbuka lalu Terdakwa mendaftarkan dan memasukkan nomor rekening bank milik Terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang taruhan (deposit) ke judi *online* tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan atau nomor-nomor pesanan tersebut diantaranya 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yang mana setiap nilai harga pembelian nomor-nomor tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan batas besaran nilai pemasangan tidak ditentukan. Terdakwa dapat melihat hasil nomor-nomor pasangan yang keluar pada jam 14.00, apabila nomor pasangan tersebut keluar dan sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli, maka pembeli atau pemain akan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, apabila 2 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka dengan pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan uang taruhan tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening deposit Terdakwa dan kemudian langsung diberikan kepada pembeli. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 29 persen per setiap nomor pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR dan Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI keterangan Terdakwa tidak memasang pengumuman mengenai penjualan togel *online* tersebut dan orang awam tidak mengetahui Terdakwa menjual togel *online*, yang mengetahui hanya orang yang sudah kenal saja, namun siapa saja boleh membeli togel *online* tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR dan Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI tidak bisa memasang sendiri judi togel *online* lewat telepon genggam sehingga Para Saksi membeli/menembak angka togel melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa biasa memainkan sendiri judi *online Sidney* dan Terdakwa pernah menembak angka melalui orang lain. Setelah itu orang lain yang telah membuatkan akun Terdakwa untuk judi *online*

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Sidney tersebut namun Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk menembak angka kepada Terdakwa tetapi orang-orang mengetahui Terdakwa menjual togel *online* dari cerita orang lain atau dari Terdakwa sendiri. Orang-orang menipiskan judi togel *online* nya kepada Terdakwa karena sudah percaya dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa biasa main sendiri karena Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan taruhan judi togel tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis *Sidney* kepada masyarakat telah berjalan selama 2 (dua) bulan serta hasil dari keuntungan permainan judi togel tersebut untuk digunakan buat modal berjudi lagi dan tujuan Terdakwa melakukan judi togel hanya untuk iseng-iseng belaka;

Menimbang, bahwa dalam penjualan togel *online* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menerima uang pembelian/pasangan judi *online* dari orang lain/orang umum yaitu Saksi DARMANSYAH dan Saksi JUMIADI sehingga mereka dapat mengikuti judi *online* melalui Terdakwa serta Terdakwa mendapat keuntungan karenanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan di unsur sebelumnya terungkap dalam penjualan togel *online* Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang menurut keterangan Terdakwa merupakan uang tembakan judi togel dari Saksi DARMANSYAH alias KAMERUN bin HAMSAR sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan dari Saksi JUMIADI alias IJUM bin MADI sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp21.000,00, sedangkan sisa uang yang lain adalah uang dari hasil penjualan di warung Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan apakah uang dari hasil penjualan judi togel hanya Rp21.000,00 karena apabila dihubungkan dengan barang bukti lain yang bertuliskan rekapan angka-angka togel dapat diduga pembeli judi togel lebih dari dua orang dan Terdakwa tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah uang hasil penjualan warung, oleh karena itu uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah bercampur dengan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar dan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi dan menjerumuskan orang lain untuk berjudi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut, sehingga seharusnya tidak menjadi contoh buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut, sehingga lebih baik tinggal dalam lingkungan yang baik dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI KEPADA UMUM" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUDIN RAJIE bin RAFI'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang RI yang sah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang RI yang sah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- 4 (empat) lembar uang RI yang sah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);

- 13 (tiga belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 12 (dua belas) lembar uang RI yang sah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 10 (sepuluh) lembar uang RI yang sah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A5 warna hitam dengan nomor kartu 0813 4924 3547 yang digunakan untuk membuka situs togel dan untuk mengirim angka-angka togel pasangan pembeli;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka togel yang telah keluar;

- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel pasangan dari pembeli hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H. dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh ADI IDRIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38